

Islamic Corporate Governance: Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Keahlian Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perilaku Pengambilan Risiko

Luciana Luthan*
Universitas Andalas

*Corresponding author: lucianaluthan@eb.unand.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111855>

Diterima : 28 Februari 2021
Direvisi : 03 April 2021
Disetujui : 05 April 2021
Tersedia daring : 30 April 2021

Abstract

This study examines the effect of DPS characteristics on risk-taking behavior in Indonesian Islamic banking in 2010-2016. The first characteristic tested is the level of education and the second is SSB expertise in finance. The population of this research is Islamic banks in Indonesia, while the sample consists of 63 Islamic commercial banks in Indonesia, which were selected by purposive sampling method. The measurement used for the education level of DPS is the percentage of DPS with a master's degree, while for financial expertise it is used the percentage of DPS who have expertise in finance. Then to measure the bank's risk-taking behavior, the Z-score is used. The results of hypothesis testing indicate that hypotheses 1 and 2 are accepted. From the results of the study, it can be concluded that the higher the education level of DPS, will encourage Islamic banks to take bigger risks. And the increasing number of SSB members who have a background of expertise in finance will limit Islamic banks in taking risks.

Keywords: *Islamic Corporate Governance; Sharia Supervisory Board (SSB); Islamic Bank; Risk Taking Behaviour.*

Abstraksi

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko di perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2016. Karakteristik pertama yang diuji adalah tingkat pendidikan dan yang kedua adalah keahlian DPS di bidang keuangan. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia sedangkan sampelnya terdiri atas 63 bank umum syariah di Indonesia, yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengukuran yang digunakan untuk tingkat pendidikan DPS adalah persentase DPS yang bergelar master sedangkan untuk keahlian keuangan digunakan persentase DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Kemudian untuk mengukur perilaku pengambilan risiko bank digunakan Z-score. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan semakin tingginya tingkat pendidikan DPS, akan mendorong bank syariah untuk mengambil risiko yang lebih besar. Dan semakin banyak anggota DPS yang memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan akan membatasi bank syariah dalam pengambilan risiko.

Kata-kata kunci: Tata Kelola Islam; Dewan Pengawas Syariah (DPS); Bank Syariah; Perilaku Pengambilan Risiko

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Luthan, L. (2021). *Islamic Corporate Governance: Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Keahlian Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perilaku Pengambilan Risiko*. *Wahana Riset Akuntansi*, Vol 9 (1), 23-33.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu unsur unik yang terdapat dalam tata kelola Islam. DPS terdiri atas ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang syariah diberikan kepercayaan untuk mengawasi implementasi syariah pada lembaga keuangan syariah. Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, DPS menjadi isu yang mulai banyak dibahas seiring dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah. *Riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan akad) dan maisir (spekulasi) menjadi fokus DPS dalam proses pengawasan, karena ketiga unsur ini tidak dibenarkan dalam syariat. DPS fokus mendorong pemenuhan prinsip syariah mulai dari pengambilan kebijakan hingga mengawasi implementasinya, termasuk dalam pengambilan risiko yang dilakukan manajemen. DPS diharapkan dapat meminimalisir kebijakan manajemen terkait pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah & Zaman, 2015).

Memahami karakteristik DPS diperlukan agar keberadaan DPS pada struktur tata kelola bank syariah dapat optimal perannya. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap pengambilan risiko di perbankan syariah. Karakteristik yang akan diuji adalah tingkat pendidikan DPS dan keahlian di bidang keuangan DPS. Farook & Lanis (2007) mengungkapkan bahwa ulama yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dianggap dapat memahami penerapan prinsip syariah di lapangan dengan lebih baik. Pemahaman yang baik dalam penerapan ini tentunya menentukan perilaku pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPS, termasuk perilaku pengambilan risiko.

Penelitian yang mengamati pengaruh tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan DPS masih belum penulis temukan. Namun terdapat beberapa penelitian yang pernah menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pengambilan risiko. Carducci & Wong (1998), Grable (2000), Bertrand & Schoar (2003), dan Christiansen et al (2008) menyimpulkan bahwa investor yang berpendidikan semakin agresif dalam mengambil risiko. Hasil yang berbeda ditemukan oleh (Graham & Harvey, 2001) dan (Berger et al., 2014), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dewan komisaris, semakin rendah pengambilan risikonya. Berbeda lagi dengan semua penelitian diatas, Galal Abobakr & Khairy Elgiziry (2017) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko.

Penelitian yang menguji pengaruh keahlian di bidang keuangan dewan komisaris terhadap perilaku pengambilan risiko juga pernah dilakukan. Penelitian Minton & Taillard (2011), dan (Minton et al., 2014) menyimpulkan bahwa keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko sedangkan keahlian di bidang keuangan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap perilaku pengambilan risiko. Hasil penelitian terhadap dewan komisaris diatas, kemudian mendorong penulis untuk menguji karakteristek DPS, sebagai salah satu unsur tata kelola seperti halnya dewan komisaris, terhadap pengambilan risiko, pada bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 63 sampel. Data-data yang digunakan dalam penelitian meliputi laporan keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko di bank syariah. Sedangkan keahlian di bidang keuangan DPS berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko di bank syariah. Ulama DPS yang memiliki pendidikan tinggi yang dianggap kaya akan pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan syariah ternyata cenderung mendukung bank syariah untuk mengambil risiko lebih agresif. Sedangkan DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan melakukan pengawasan dan memberikan saran yang terukur sehingga bank syariah lebih berhati-hati terhadap risiko.

Hasil penelitian ini bermanfaat pengembangan teori tata kelola Islam terkait peran DPS sebagai lapisan tambahan pada tata kelola perbankan syariah. Penelitian ini menjelaskan karakteristik DPS sebagai unsur yang unik di tata kelola bank syariah dapat mempengaruhi perilaku pengambilan risiko. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait peran DPS. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi perhatian bank syariah sehingga dapat membantu bank syariah meningkatkan efektifitas peran DPS meningkatkan kepatuhan terhadap syariah, khususnya di Indonesia.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tata Kelola Bank Syariah

Bagi perbankan syariah, tata kelola tidak sebatas pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan namun juga kepada Allah SWT (Indrawaty & Wardayati, 2016). Kode etik syariah mendorong setiap muslim untuk berperilaku adil dan jujur terhadap semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Hafeez, 2013). Prinsip-prinsip tata kelola yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu prinsip dari tauhid (*monoteisme*) adalah prinsip akuntabilitas dan keadilan yang mendorong pengikutnya berlaku adil baik dalam masalah iman, syariat maupun moral. Hal ini merupakan konsekuensi keimanan untuk meraih kesolehan, sesuai dengan Al Quran surat Al Maidah ayat 8, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (Quran, 5:8).

Dari kandungan ayat tersebut, tergambar bahwa tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku seorang mukmin dalam bermuamalah. Oleh sebab itu, setiap institusi syariah haruslah menerapkan tata kelola yang memadai, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Indrawaty & Wardayati (2016) elemen tata kelola menurut perspektif islam terdiri atas: (1) DPS, (2) komposisi keahlian DPS, (3) ukuran dan komposisi Dewan Komisaris, (4) frekuensi rapat dewan komisaris, (5) ukuran dan komposisi komite audit, (6) jumlah rapat komite audit. Di Indonesia, implementasi tata kelola pada industri perbankan syariah diawasi oleh OJK, merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini merinci elemen tata kelola pada perbankan syariah yang terdiri atas: (1) Dewan Komisaris, (2) Direksi, (3) DPS, dan (4) Komite-komite. DPS merupakan karakter spesifik dari tata kelola menurut pespektif islam (Alman, 2012).

Tata kelola di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Menurut (Hafeez, 2013), prinsip-prinsip syariah dari tata kelola menentukan tiga dimensi dari proses pengambilan keputusan, yaitu a) setiap keputusan harus diambil melalui syuro, b) tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT dan pengambil keputusan di bumi dianggap sebagai wali yang diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam terbaik kepentingan umat-Nya dan c) keputusan tata kelola memerlukan pengawasan keagamaan yang efektif untuk memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur dengan syariah. Tata kelola di lembaga keuangan syariah diharapkan melindungi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah dan etika yang berlaku pada industri perbankan syariah. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, maka setiap bank syariah diwajibkan memiliki DPS.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengangkatan DPS diusulkan kepada rapat umum pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan rekomendasi dari komite rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. Selain mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, DPS yang akan diangkat juga harus mendapatkan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Bank Indonesia, 2010).

Ulama DPS yang terdiri dari individu yang memahami syariat Islam, dianggap mampu membatasi manajemen untuk tidak mengambil tindakan yang beresiko (*risk averse*) pada bank syariah. DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola lebih digerakkan oleh etika dibandingkan keserakahan (*greed*) (Sabur Mollah et al., 2016). Sehingga, anggota dewan komisaris yang kuat akan mendukung pembatasan pengambilan risiko ketika berintegrasi dengan DPS yang Keberadaan DPS yang secara religius memiliki sifat cenderung menghindari risiko (Sabur Mollah & Skully, 2017).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang kontrak berbasis riba, *gharar* dan *maisir*, serta mensyaratkan bagi hasil yang di dukung oleh aset riil (Alman, 2012). DPS terlibat dalam memonitor aktifitas perbankan syariah yang berhubungan dengan aturan syariah (W.Waemustafa & A.Abdullah, 2015). DPS membantu memberikan keyakinan kepada investor maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatannya telah patuh terhadap ketentuan Al Quran dan hadist. Dengan kapabilitas yang mereka miliki, DPS

mewakili konsumen muslim atau investor yang tidak memiliki kemampuan khusus (skill) ataupun pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dan sekaligus memberikan garansi keamanan atas investasi yang ditanamkan (Toufik, 2015).

Pada Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47 terdapat rincian tugas dan tanggung jawab yang harus dipahami oleh DPS. Kemudian menurut surat edaran bank Indonesia No. 12/13/DPBs tanggal 30 April 2010, tugas DPS di atas diterapkan pada pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan pengawasan terhadap kegiatan bank. DPS kemudian memiliki kewajiban melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan paling lambat dua bulan setelah periode semester berakhir yaitu pada Juni dan Desember. Pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan ini diatur dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia No.8/19/DPBs tanggal 24 Agustus 2006.

Perilaku Pengambilan Risiko di Perbankan Syariah

Pada tahun 1998, perbankan syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian karena kemampuannya melewati krisis moneter. Terjadinya likuidasi bank menjadi tanda banyaknya bank bermasalah. Hal ini tidak terjadi pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan satu-satunya bank umum syariah pada waktu itu, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam operasionalnya. Sudarsono (2009) mengungkapkan bahwa ada beberapa sebab mengapa BMI bertahan dari krisis moneter ini. Pertama, penggunaan prinsip bagi hasil, yang marginnya dihitung pada tarif yang tetap (*fixed rate*), sehingga tidak terpengaruh oleh suku bunga Bank Indonesia yang saat itu sangat fluktuatif. Kedua, dilarangnya perbuatan *maysir* (spekulasi) dalam aktifitas bank syariah juga mampu membuat bank syariah terhindar dari runtuhnya pasar keuangan. Selain itu, Islam yang hanya memandang uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), membatasi bank syariah dalam bertransaksi pada pasar derivatif. Ketiga, struktur tata kelola perbankan syariah yang berbeda dari bank konvensional, adanya DPS mampu mengontrol moral dan etika pelaku bank syariah. DPS akan membatasi pengambilan risiko, sehingga bank syariah tidak mengalami turbulensi keuangan dan dapat bertahan dari krisis keuangan (S. Mollah et al., 2014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65 /POJK.03/2016 yang merupakan perubahan atas PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mewajibkan bank syariah untuk melakukan manajemen risiko baik secara individu maupun konsolidasi. Pengawasan manajemen risiko ini mencakup pengawasan manajemen, komisaris dan DPS. Pengawasan dilakukan dengan adanya dukungan prosedur manajemen risiko serta sistem manajemen risiko yang memadai sebagai dukungan atas sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Surat edaran bank Indonesia No 8/19/Dpbs 2006 kemudian mengatur pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS terhadap perbankan syariah. Pada peraturan ini dijelaskan detail prosedur yang harus dilakukan DPS dalam mengawasi aktifitas perbankan syariah. Aturan syariah yang menjadi acuan detail terdapat pada Peraturan bank Indonesia No.9/19/PBI 2007 dan surat edaran bank Indonesia No.10/14/DPBs tanggal 17 maret 2008. Dengan adanya peraturan ini, DPS memiliki otoritas mengawasi aktifitas bank syariah dari penetapan hingga ke penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan memiliki wewenang dalam mengawasi perilaku pengambilan risiko manajemen. DPS diharapkan dapat membatasi manajemen melakukan transaksi pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Sabur Mollah & Zaman, 2015).

Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Memahami karakteristik DPS membantu pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap anggota DPS yang ada, sehingga dapat meningkatkan efektifitas peran DPS di perbankan syariah. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap kinerja, antara lain Mollah et al (2014); Mollah & Zaman (2015); dan Kusuma & Ayumardani (2016) menguji ukuran DPS terhadap kinerja. Selain itu terdapat juga Nomran et al (2016) yang menguji pengaruh DPS yang mempunyai jabatan rangkap, keahlian keuangan DPS, reputasi DPS, perubahan komposisi DPS serta remunerasi DPS terhadap kinerja.

Pada penelitian kali ini akan diuji pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah. Karakteristik yang akan diuji adalah tingkat pendidikan DPS dan keahlian keuangan DPS. Pada pasal peraturan bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan bahwa salah satu syarat dari anggota DPS adalah memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa ulama yang menjadi anggota DPS

haruslah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Peraturan ini menegaskan perlunya tingkat pendidikan yang memadai dan keahlian di bidang perbankan atau keuangan bagi seorang anggota DPS. Namun kenyataannya saat ini profesional ulama yang memiliki gabungan pengetahuan dan keahlian keuangan syariah masih langka (Grais & Pellegrini, 2006).

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko

Donald C. Hambrick dan Phyllis A. Mason, (1984) mengemukakan sebuah teori yang berkaitan dengan dengan strategi organisasi yaitu *upper echelons theory*. Teori ini menjelaskan bahwa strategi suatu organisasi, termasuk pengambilan risiko, dapat dipengaruhi oleh latarbelakang karakteristik manajerial, diantaranya tingkat pendidikan. Orang dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki banyak informasi yang penting yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Mereka lebih terorganisir dan rasional. Orang yang terdidik menggunakan teknik manajemen risiko yang lebih baik untuk mengurangi risiko (Bertrand & Schoar, 2003). Dalam hal DPS, ulama dengan gelar master lebih memahami implikasi syariah yang baik pada lembaga keuangan syariah (Farook & Lanis, 2007). Sehingga diharapkan tingginya tingkat pendidikan DPS dapat berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko di bank syariah. Ulama DPS yang memiliki pendidikan tinggi dianggap kaya akan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah dengan lebih baik.

Penelitian sebelumnya yang mengamati pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku pengambilan risiko lebih banyak dilakukan pada perorangan, manajemen internal dan dewan komisaris di perbankan konvensional. Carducci & Wong (1998) pernah melakukan penelitian pada 116 laki-laki dan 189 perempuan berpendidikan master dengan rentang usia 18-53 tahun dengan membedakan mereka kedalam kelompok orang tipe A dan tipe B. penelitian ini mengamati pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengambilan risiko keuangan dalam rumah tangga. Variabel pengambilan risiko keuangan harian diukur dengan menggunakan 20 item pertanyaan kuesioner yang sebelumnya sudah diuji. Variabel tipe A dan B diukur dengan menggunakan *Jenkins Activity Survey for Health Predictions* (JAS). Mereka menyimpulkan bahwa tingginya tingkat pendidikan meningkatkan keberanian individu mengambil risiko dalam setiap keputusan keuangan yang mereka ambil. (Grable, 2000) melakukan penelitian terhadap staf universitas yang terdiri atas 591 perempuan dan 484 laki-laki dengan rentang usia 20 hingga 75 tahun. Variabel toleransi pengambilan risiko keuangan diukur dengan menggunakan kuesioner. Pendidikan diukur dengan tingkat keilmuan dibidang investasi. Penelitian ini menemukan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menganggap risiko adalah sesuatu yang biasa, mereka memiliki toleransi terhadap risiko bahkan mereka menyukai risiko.

Bertrand & Schoar (2003) pernah melakukan pengujian pengaruh tingkat pendidikan direktur suatu organisasi terhadap perilaku pengambilan risiko. Penelitian ini dilakukan pada CEO perusahaan di Amerika Serikat dari 1969 - 1999. Variabel pengambilan risiko diukur dengan melihat tingkat pengeluaran modal (*capital expenditure*), pinjaman (*debt*), dan pembayaran dividen. Variabel tingkat pendidikan diukur dengan jumlah CEO yang memiliki tingkat pendidikan master. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan direktur, semakin agresif kebijakan yang diambil terhadap risiko. Christiansen et al (2008) juga pernah menguji perilaku investor berpendidikan dalam pengambilan risiko di pasar saham. Data yang digunakan adalah data investor yang berasal dari *Danish Institute of Governmental Research* dari tahun 1997-2001. Variabel perilaku pengambilan risiko diukur dengan indikator pasar saham, sedangkan variabel pendidikan diukur dengan tingkat pendidikan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa investor yang berpendidikan cenderung berpartisipasi lebih banyak pada investasi di pasar saham, mereka menyukai dan berani terhadap risiko.

Graham & Harvey (2001) menemukan hasil yang berbeda pada penelitian yang mereka lakukan. Keduanya menguji penggunaan teknik penilaian risiko yang sering dimanfaatkan oleh 392 direktur keuangan di Amerika Serikat. Variabel pengambilan risiko diukur dengan pilihan direktur keuangan untuk menggunakan pengukuran ketika menganalisa investasi baru sedangkan variabel tingkat pendidikan diukur dengan banyaknya direktur keuangan yang berpendidikan master. Kedua peneliti ini menemukan bahwa direktur yang berpendidikan dapat memanfaatkan pengukuran yang canggih yang dipelajarinya di bangku pendidikan sebagai usaha untuk meminimalisir risiko. Demikian juga dengan Berger et al (2014), mereka meneliti pengaruh tingkat pendidikan dewan komisaris terhadap pengambilan risiko pada industri perbankan di Jerman. Variabel perilaku pengambilan risiko diukur dengan kredit macet (*non performing*

loan) dan ketentuan kerugian pinjaman (*loan loss provisions*) sedangkan variabel tingkat pendidikan diukur dengan jumlah direktur keuangan yang memiliki pendidikan PhD. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dewan komisaris, semakin rendah pengambilan risikonya. Bertolak belakang dengan semua penelitian sebelumnya diatas, Galal Abobakr & Elgiziry (2017) meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap anggota dewan 27 bank mesir dari tahun 2006-2011. Variabel pengambilan risiko diukur dengan risiko insolvensi, risiko kredit dan risiko likuiditas sedangkan variabel tingkat pendidikan diukur dengan jumlah anggota dewan yang berpendidikan PhD. Mereka menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dewan komisaris dengan pengambilan risiko. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan sebagai berikut:

H1: Tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko

Pengaruh Keahlian Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Perilaku Pengambilan Risiko

Selain tentang tingkat pendidikan, *Upper echelons theory* juga mengemukakan bahwa pengambilan risiko, dapat dipengaruhi oleh latarbelakang karakteristik manajerial, termasuk latar belakang pendidikan. Keahlian menggambarkan wawasan dan bakat seseorang. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda akan memiliki kemampuan nalar berbeda dalam memecahkan sebuah persoalan. Kompleksnya aktivitas di perbankan, menuntut diperlukannya anggota dewan yang ahli di bidang keuangan, agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan saran yang tepat dan terukur. Dalam hal DPS, DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih efektif (Bukair & Abdul-Rahman, 2013). DPS diperlukan untuk mengawasi dan memberikan saran yang tepat atas setiap risiko yang akan diambil perbankan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian terdahulu yang mengamati pengaruh keahlian keuangan terhadap perilaku pengambilan risiko, masih terbatas pada pengamatan terhadap individu dan dewan komisaris di institusi keuangan dan perbankan konvensional. Penelitian Grable (2000) terhadap 591 pegawai wanita dan 484 pegawai pria dalam rentan usia 20 hingga 75 tahun, di universitas besar di amerika dan menyimpulkan bahwa keahlian keuangan berpengaruh positif significant terhadap pengambilan risiko, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap keuangan, maka ia akan semakin toleran terhadap risiko dibandingkan seseorang yang tidak berpengetahuan. Selain itu terdapat pula penelitian Minton & Taillard (2011) terhadap 13 anggota dewan dari institusi keuangan Amerika Serikat dari tahun 2001 hingga 2008. Variabel perilaku pengambilan risiko diukur menggunakan data stock return sedangkan keahlian keuangan dewan diukur dengan jumlah anggota dewan yang memiliki latar belakang keuangan. Minton & Taillard (2011) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif keahlian keuangan dewan terhadap perilaku pengambilan risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Minton et al (2014) terhadap seluruh bank di Amerika Serikat dari tahun 2000-2008. Variabel pengambilan risiko diukur dengan *market based risk* sedangkan keahlian keuangan dewan diukur dengan jumlah dewan yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan perbankan. Mereka menyimpulkan bahwa keahlian keuangan dewan berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan sebagai berikut:

H2: Keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian, Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis data secara historis. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia yang terdiri atas bank umum dan unit syariah yaitu sebanyak 46 bank. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Bank umum syariah yang menyajikan laporan keuangan lengkap berturut-turut dari tahun 2010-2016, (2) Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan tata kelola lengkap berturut-turut dari tahun 2010-2016 sejak aturan berlakunya Peraturan bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Data penelitian meliputi laporan keuangan yang terdiri dari laporan

tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.

Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku pengambilan risiko. Perilaku pengambilan risiko merupakan variabel yang berkaitan dengan portofolio pinjaman bank (Alman, 2012). Log_z digunakan untuk mengukur perilaku pengambilan risiko pada penelitian ini. Log_z dinilai lebih tepat karena karena log_z merupakan alat ukur dari *insolvency risk*. *Insolvency risk* adalah risiko ketidakmampuan perbankan membayar kewajiban jangka panjangnya, risiko ini merupakan dampak terbesar dari perilaku pengambilan risiko. Semakin tinggi nilai log_z , semakin rendah pengambilan risiko bank. Log_z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Log_Z = \frac{mean(ROA + CAR)}{volatility ROA}$$

CAR = Capital-to-asset ratio
ROA = Return on Asset
Volatility ROA = standar deviasi ROA

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan DPS dan keahlian DPS di bidang keuangan. Tingkat pendidikan DPS adalah persentase DPS yang memiliki gelar PhD. Sedangkan keahlian DPS dibidang keuangan adalah persentase DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Ukuran	Skala
Perilaku pengambilan risiko (Y)	Perilaku pengambilan risiko oleh DPS	$Log_Z = \frac{mean(ROA + CAR)}{volatility ROA}$	Rasio
Tingkat pendidikan DPS (x_1)	Banyaknya jumlah anggota DPS yang memiliki gelar master	Persentase DPS yang memiliki gelar PhD	Rasio
Keahlian DPS di bidang keuangan (x_2)	Banyaknya jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan.	Persentase DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan	Rasio

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis dengan Bootstrapping

Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan persamaan berikut.

$$Risk Taking = \beta_0 + \beta_1 Edu + \beta_2 Exprt$$

Edu = Tingkat pendidikan DPS
Exprt = Keahlian DPS di bidang keuangan
e = Error

Bootstrapping digunakan dalam analisis data ini, karena tidak terpenuhi seluruhnya uji asumsi klasik. *Bootstrapping* adalah metode menderivasikan estimasi yang kuat dari *error* standar dan interval kepercayaan untuk mengestimasi proporsi, rerata, median, *odds ratio*, koefisien korelasi atau koefisien regresi. *Bootstrapping* dapat digunakan untuk mengembangkan uji hipotesis. *Bootstrapping* sangat

berguna sebagai alternatif untuk estimasi parameter ketika ada kersagaan dapat memenuhi asumsi pada data (Widhiarso, 2012). Hal ini memungkinkan karena *bootstrap* berusaha untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang sifat estimator untuk parameter yang buruk (IBM, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Obyek penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan serta mengeluarkan laporan tahunan maupun laporan *Good Corporate Governance* dalam periode 2010– 2016. Data penelitian ini diperoleh dari website perbankan syariah. Data yang dibutuhkan terdiri atas:

- Informasi perbankan syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan tata kelola, berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2016.
- Informasi jumlah anggota DPS yang bergelar PhD selama tahun 2010 hingga 2016.
- Informasi anggota DPS yang ahli di bidang keuangan selama tahun 2010 hingga 2016.

Dari kriteria diatas, terkumpul sebanyak 63 sampel. Tabel 2 memberikan gambaran data sampel penelitian ini.

Tabel 2 Gambaran Data Sampel Penelitian

Deskripsi Data	Jumlah Bank Syariah	Jumlah Tahun	Total Sampel
Bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dari tahun 2010-2016	13	7	91
Dikurangi data yang tidak tersedia	0	0	0
Dikurangi bank umum syariah yang berdiri kurang dari 7 tahun	3	7	21
Dikurangi Data Outlier	1	7	7
Sampel Akhir			63

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan adalah statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan *bootstrapping*. *Bootstrapping* digunakan karena ketika dalam proses pengolahan data tidak memenuhi uji asumsi klasik. Statistik deskriptif variabel dependen dan independen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Perilaku pengambilan risiko (Y)	63	7,5551	11,3673	9,3997	8,26522
Tingkat pendidikan DPS (x_1)	63	0,7642	0,8830	0,8229	0,24691
Keahlian DPS di bidang keuangan (x_2)	63	0,1027	0,2305	0,1640	0,24821

Sumber: Data Diolah 2017

Pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel perilaku pengambilan risiko memiliki kisaran teoritis antara 7,551 sampai dengan 11,3673 dengan nilai rata-rata nilai \log_z 9,3997 yang artinya pengambilan risiko bank syariah sudah moderat (tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil). Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 8,26522 dari nilai rata-rata \log_z 9,3997. Variabel tingkat pendidikan DPS memiliki kisaran teoritis antara 0,7642 sampai dengan 0,8830 dengan nilai rata-rata nilai 0,8229. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,24691 dari nilai rata-rata 0,8229. Demikian juga halnya dengan variabel keahlian DPS di bidang keuangan memiliki kisaran teoritis antara 0,1027 sampai dengan 0,2305 dengan nilai rata-rata nilai 0,1640. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,24821 dari nilai rata-rata 0,1640.

Uji Statistik T (t-test)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji-t, variabel independen tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap log_z yang ditunjukkan oleh signifikansi $0,022 < 0,05$. Untuk variabel keahlian di bidang keuangan DPS terlihat berpengaruh negatif signifikan terhadap log_z dimana signifikansinya $0,017 < 0,05$.

Tabel 4 Hasil Uji T

Bootstrap for Coefficients							
Model	B	Bootstrap ^a					
		Bias	Std. Error	Sig. (2-tailed)	BCa 95% Confidence Interval		
					Lower	Upper	
1	(Constant)	3,768	-,169	2,920	,221	-1,613	8,992
	Master	8,483	,269	3,893	,022	,885	16,696
	Expert	-8,223	-,065	3,055	,017	-14,496	-2,847

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 7 hasil uji R² adalah 10,9%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen (tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan DPS) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 10,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kecilnya nilai R² ini disebabkan oleh besarnya variasi data penelitian yang berdampak pada semakin besar varians *error*. Namun demikian, walaupun R² kecil, tidak mempengaruhi signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan DPS (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel perilaku pengambilan risiko (Y) dengan nilai signifikansi 0,022 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima H₁ yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan anggota DPS maka akan semakin toleran terhadap risiko, mereka menyukai risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Carducci & Wong, 1998), (Grable, 2000), (Bertrand & Schoar, 2003), Christiansen et al (2008).

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS yang berpendidikan master berarti semakin besar wawasan yang dimilikinya, sehingga mereka memiliki keyakinan yang besar atas setiap pertimbangan pengambilan risiko, mendorong partisipasi investasi. Anggota DPS memiliki keyakinan, risiko yang diambil dapat dikontrol dengan baik, sehingga mendukung bank syariah untuk mengambil risiko lebih agresif. Anggota DPS sehingga mendorong bank syariah untuk mengambil risiko yang lebih besar.

Pengaruh keahlian dibidang keuangan terhadap pengambilan risiko pada bank syariah

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel keahlian di bidang keuangan DPS (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel perilaku pengambilan risiko (Y) dengan nilai signifikansi 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima H₂ dimana keahlian keuangan DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan risiko pada bank syariah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Grable (2000), Minton & Taillard (2011), dan Minton et al (2014), yang menyatakan bahwa dewan yang memiliki keahlian keuangan akan lebih toleran terhadap risiko.

Namun dapat kita lihat pada penelitian ini, keberadaan anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan ternyata mampu menahan manajemen bank syariah untuk mengambil risiko yang agresif. Anggota DPS dengan keuangan pengetahuan dan pengalaman dapat melaksanakan tanggung jawab mereka lebih efektif daripada anggota yang tidak memiliki pengetahuan keuangan. Bank syariah

dengan anggota DPS yang mahir dalam bidang keuangan akan lebih transparan dan etis dalam mengungkapkan aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas, dan akan mencoba untuk mengurangi efek negatif dari kegiatan sosial, lingkungan dan ekonomi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat (Bukair & Abdul-Rahman, 2013). Hasil penelitian ini mendukung tujuan keberadaan DPS dalam tata kelola di lembaga keuangan syariah yaitu diharapkan melindungi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah dan etika yang berlaku pada industri perbankan syariah.

SIMPULAN

Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif sedangkan keahlian dibidang keuangan DPS berpengaruh negatif terhadap perilaku pengambilan risiko.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan, antara lain karakteristik DPS yang diuji dibatasi pada tingkat pendidikan dan keahlian DPS di bidang keuangan saja, diantara banyaknya karakteristik DPS yang ada. Kemudian pada penelitian ini, pengujian dilakukan terbatas pada bank umum syariah, sementara di Indonesia banyak terdapat bank syariah dalam bentuk unit usaha syariah.

Untuk makin mengoptimalkan penelitian ini, kedepan disarankan agar penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik DPS lainnya terhadap perilaku pengambilan risiko, misalnya tingkat usia DPS dan jenis kelamin DPS. Penulis menyarankan juga untuk menggunakan sampel yang lebih besar yaitu sampel bank syariah termasuk bentuk unit usaha syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengetahui. Selain itu, penelitian yang lebih luas juga dapat dilakukan dengan menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alman, M. (2012). Shari'ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks ' Risk-Taking Behavior Shari ' ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks ' Risk-Taking Behavior. *Journal of Banking and Regulation*, 82, no.1, 1–43.
- BA Minton., PA Taillard, R. W. (2011). Do Independence and Financial Expertise of the Board Matter for Risk Taking and Performance? In *HLS Forum on Corporate Governance and Financial Regulation*.
- SE no 12/13/Dpbs tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (2010).
- Berger, A. N., Kick, T., & Schaeck, K. (2014). Executive Board Composition and Bank Risk Taking. *Journal of Corporate Finance*, 12(04), 1–66. <https://doi.org/10.1002/ir.37019906803>
- Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1169–1208. <https://doi.org/10.1162/003355303322552775>
- Bukair, A. A., & Abdul-Rahman, A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 7(2), 506–519. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Carducci, B. J., & Wong, A. . (1998). Type A and Risk Taking in Everyday Money Matters. *Journal of Business and Psychology*. <https://doi.org/10.1023/A>
- Christiansen, C., Joensen, J. S., & Rangvid, J. (2008). Are economists more likely to hold stocks? *Review of Finance*, 12(3), 465–496. <https://doi.org/10.1093/rof/rfm026>
- Donald C. Hambrick. Phyllis A. Mason. (1984). Upper Echelons: The Organization as a reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*.
- Farook, S., & Lanis, R. (2007). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. *Proceedings of the Sixth International Conference ...*, 1–45. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2011/02/Advances-in-Islamic-Economics-Finance-?-Munawar-Iqbal-Salman-Syed-Ali-Dadang-Muljawan.pdf#page=230>

- Galal Abobakr; Khairy Elgiziry. (2017). The Relationship Between Board of Directors' Characteristics and Bank Risk-Taking: Evidence from Egyptian Banking Sector. *Journal of Finance and Accounting*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170501.13>
- Grable, J. . (2000). Financial Risk Tolerance and Additional Factors That Affect Risk Taking in Every Day Money Making. *Journal of Business and Psychology*. <https://doi.org/10.1023/A>
- Graham, J., & Harvey, C. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. *Journal of Financial Economics*, 60, 187–243. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(01\)00044-7](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00044-7)
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate Governance In Institutions Offering Islamic Financial Services : Issues And Options*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4052>
- Hafeez, M. M. (2013). An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 2(3), 98–103.
- IBM. (2013). *IBM SPSS Bootstrapping* 22. [http://library.uvm.edu/services/statistics/SPSS22Manuals/IBM SPSS Bootstrapping.pdf](http://library.uvm.edu/services/statistics/SPSS22Manuals/IBM%20SPSS%20Bootstrapping.pdf)
- Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 338–343. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042>
- Kusuma, H., & Ayumardani, A. (2016). *the Corporate Governance Efficiency and Islamic Bank Performance : an Indonesian*. 13(1), 111–120. <https://doi.org/10.17512/pjms.2016.13.1.11>
- Minton, B. A., Taillard, J., & Williamson, R. (2014). Financial expertise of the board, risk taking, and performance: Evidence from banking holding companies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(2), 351–380.
- Mollah, S., Hassan, M. K., & Al-Farooque, O. (2014). Corporate Governance, Risk-Taking and Firm Performance of Islamic Banks During Global Financial Crisis. *Finance and Development in Islamic Economies Conference*, 1–36.
- Mollah, Sabur, Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2>
- Mollah, Sabur, & Skully, M. T. (2017). Strong Board and Risk-Taking in Islamic Banks. *SSRN Electronic Journal, January*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2905179>
- Mollah, Sabur, & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58(June), 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Nomran, N., Haron, R., & Hassan, R. (2016). *Shari ' ah Supervisory Board Characteristics Effects On Islamic Banks ' Performance : Evidence from Malaysia*. Aicif.
- Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 12. <http://www.academia.edu/download/35006785/la-riba-vol3-no1-2009-02-sudarsono.pdf>
- Toufik, B. (2015). the Role of Shari'Ah Supervisory Board in Ensuring Good Corporate Governance Practice in Islamic Banks. *Ijcas.Net*, 2(2), 109–118. <http://ijcas.net/Files/CMSUserOwnFolder/issue/Feb-2015/06.pdf>
- W.Waemustafa, & A.Abdullah. (2015). Mode of Islamic Bank Financing: Does E ectiveness of Shariah Supervisory Board Matter? *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349921.14519.2A>
- Widhiarso, W. (2012). *Berkenalan dengan Bootstrap*. 1–8.